



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 177 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
PERIODE 2024 - 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 125/SDM.12-BA/6471/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Berita Acara Nomor 125/SDM.12-BA/6471/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Periode 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENANGGUNG JAWAB DIVISI	DIVISI
1	Prakoso Yudho Lelono	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Muhammad Rizal	Wakil Ketua	
2	Makta	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Muhammad Rizal	Wakil Ketua	
3	Farida Asmauanna	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Suhardi	Wakil Ketua	
4	Muhammad Rizal	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Makta	Wakil Ketua	
5	Suhardi	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Farida Asmauanna	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

Prakoso Yudho Lelono

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

